



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Tunjangan komunikasi intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
12. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
13. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
14. Alat kelengkapan Dewan adalah alat kelengkapan yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan.
15. Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD lainnya yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif;
- i. tunjangan resek;
- j. tunjangan perumahan; dan
- k. tunjangan transportasi.

Bagian Kesatu Uang Representasi

Pasal 3

- (1) uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Uang representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar:
 - a. Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Anggota DPRD.

Bagian Kelima
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, pansus dan/atau alat kelengkapan lain.
- (2) Besarnya tunjangan alat kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua;
- b. Wakil Ketua, yaitu sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua;
- c. Sekretaris, yaitu sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua; dan
- d. Anggota, yaitu sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sepanjang Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan.
- (3) Pembayaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara, maka pembayaran tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dihentikan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. untuk sewa kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan standar sewa kendaraan Dinas jabatan Pimpinan DPRD, yaitu dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc; dan
 - b. untuk sewa kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD disesuaikan dengan standar sewa kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah, yaitu dengan kapasitas/isi silinder maksimal 2.700 cc.
- (6) Besarnya tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan.
- (7) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk uang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Penunjang Kegiatan Reses

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reses diberikan belanja Penunjang Kegiatan Reses.
- (2) Besarnya Belanja Penunjang Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per kegiatan reses.
- (3) Belanja penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk belanja:

- a. uang makan dan minum;
- b. biaya snack; dan
- c. sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapannya.

Bagian Kedua
Belanja Penunjang Kegiatan lainnya

Pasal 12

- (1) Selain belanja Penunjang Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD diberikan belanja penunjang kegiatan lainnya berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) belanja penunjang kegiatan lainnya DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua.
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Ketiga

Honor Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD diangkat kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi/honor kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/jam, orang/hari atau orang/bulan.
- (4) Besarnya honor kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar satuan harga untuk orang/jam dan/atau orang/hari yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Besarnya honor kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi di DPRD, ditunjuk seorang tenaga ahli fraksi dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya honor Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.

BAB IV
BELANJA PAKAIAN DINAS DAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Jenis dan jumlah Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.
- (4) Selain Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (5) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (7) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 217) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI

NIP. 19651231 199303 1 135